



SOSIAL DAN POLITIK

Memulihkan Res Publica

Agenda Mendesak bagi Keselamatan Bangsa

PENULIS

Hilmar Farid, Melani Budianta, Manneke Budiman

Sosial dan Politik | Memulihkan Res Publica: Agenda Mendesak bagi Keselamatan Bangsa

Penulis : Hilmar Farid, Melani Budianta, Manneke Budiman.¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia berada di persimpangan sejarah. Tanda-tanda krisis demokrasi, konsentrasi kekuasaan, dan erosi keadaban publik tidak lagi dapat diabaikan. Namun, krisis ini bukan tanpa jalan keluar. Jawabannya sesungguhnya telah tersedia di dalam Konstitusi yang kita miliki; yang dibutuhkan adalah kehendak kolektif untuk menjalankannya secara konsisten. Berdasarkan berbagai temuan yang diuraikan dalam naskah Pendirian Intelektual di bidang Sosial dan Politik ini, terdapat empat masalah prioritas yang perlu segera diadvokasikan oleh para tokoh bangsa lintas sektor. Pertama adalah dekonsentrasi kekuasaan dan penegakan supremasi hukum. Dekonsentrasi kekuasaan dilakukan diantaranya melalui reformasi sistem kepartaian dengan seleksi terbuka dan kaderisasi yang serius, termasuk seleksi ketat kepemimpinan nasional. Sedangkan supremasi hukum diantaranya dilakukan melalui penguatan peradilan yang independen dari tekanan oligarki, serta penguatan pengawasan sipil terhadap aparatus negara. Kedua adalah pemulihan rasionalitas publik dan ruang wicara, yang dilakukan melalui penyelenggaraan Konvensi Nasional untuk menghadirkan kepemimpinan alternatif di ruang publik, pembangunan mekanisme rekam jejak moral bagi para pemimpin, serta investasi yang lebih besar pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sebagai strategi transformasi antargenerasi. Ketiga adalah perlindungan terhadap *commons* dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, melalui moratorium kegiatan ekstraktif di wilayah-wilayah kritis, dekomodifikasi layanan dasar, serta penguatan peran negara dalam menanggung *care work* sehingga beban tersebut tidak terus dibebankan pada perempuan dan keluarga. Keempat adalah penguatan masyarakat sipil dan kepemimpinan alternatif, melalui perlindungan digital bagi aktivis dan kelompok rentan, pengorganisasian organisasi masyarakat sipil yang lebih interseksional dan berakar di masyarakat, serta pembangunan ekosistem perlindungan bagi calon-calon pemimpin alternatif. Sebagai jalan keluar, naskah Pendirian Intelektual ini menawarkan visi pemulihan kehidupan berbangsa melalui kembali kepada mandat konstitusional UUD 1945 yang berlandaskan *commoning*, rasionalitas komunikasi, dan agensi kolektif. Berdasarkan visi tersebut, diusulkan empat agenda prioritas, yaitu: (1) dekonsentrasi kekuasaan dan pemulihan supremasi hukum; (2) pemulihan rasionalitas publik dan ruang wicara bersama; (3) perlindungan *commons* dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan; serta (4) penguatan masyarakat sipil dan ekosistem kepemimpinan alternatif. Keempat agenda tersebut dijabarkan ke dalam dua puluh rekomendasi kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi, negara hukum, dan keadilan sosial di Indonesia.

¹ Tulisan ini telah melalui proses *peer review* oleh Sulistyowati Irianto dan Ubedilah Badrun.

PENDAHULUAN

Indonesia di Titik Kritis. Indonesia tidak sedang mengalami krisis biasa. Hal yang tengah berlangsung adalah erosi sistemik terhadap fondasi-fondasi demokrasi, keadilan, dan keadaban publik yang, apabila dibiarkan, akan semakin sulit untuk dipulihkan. Ini bukan soal satu kebijakan yang keliru atau satu pemimpin yang gagal. Ini adalah persoalan struktural yang telah berakar, sistemik, dan terus memperparah diri sendiri.

Krisis Legitimasi dan Tatakelola. Demokrasi Indonesia tetap berjalan secara prosedural melalui penyelenggaraan pemilu dan berfungsinya lembaga-lembaga negara. Namun, kualitas demokrasi substantif mengalami kemunduran, yang diantaranya ditandai oleh melemahnya kebebasan sipil, melemahnya meritokrasi, akuntabilitas, dan melemahnya orientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks tersebut, istilah *kakistokrasi*—dari bahasa Yunani *kakistos* (yang terburuk) dan *kratos* (kekuasaan)—relevan untuk menggambarkan situasi saat ini (Amorato, 2012). *Kakistokrasi* terjadi ketika pengisian jabatan publik lebih ditentukan oleh patronase politik, hubungan klientelistik, dan kedekatan dengan elit ekonomi maupun politik alih-alih kompetensi, integritas, dan rekam jejak profesional.

Akibatnya, *state capacity*, yaitu kemampuan nyata negara untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya secara efektif, terus melemah. Hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat berubah menjadi instrumen yang dapat dipersenjatai untuk kepentingan kekuasaan. Militerisasi merembes ke berbagai lini pemerintahan dan kehidupan sipil, serta menggerus ruang-ruang yang seharusnya bebas dari tekanan aparaturnya.

Konsentrasi Kekuasaan dan Kekayaan. Di balik fasad demokrasi prosedural, terjadi proses akumulasi kekuasaan dan kekayaan yang semakin terkonsentrasi. Oligarki, yaitu segelintir aktor yang mengendalikan sumber daya ekonomi sekaligus pengaruh politik, beroperasi secara sistemik untuk memastikan bahwa aturan main selalu menguntungkan mereka (Asetya, 2026; Idris dkk, 2026). Partai politik, yang seharusnya menjadi instrumen agregasi kepentingan rakyat dan kaderisasi kepemimpinan, dalam banyak hal telah berubah menjadi kendaraan kepentingan sempit yang dikendalikan patron dan donor besar.

Ini bukan sekadar masalah moral, melainkan masalah struktural: selama mekanisme akumulasi kekuasaan dan kekayaan tidak dibatasi akuntabilitas yang nyata, siklus ini akan terus berulang terlepas dari siapa yang duduk di kursi kekuasaan.

Erosi Fondasi Sosial dan Keadaban Publik. Pada tataran masyarakat, krisis beroperasi secara lebih halus tetapi tidak kurang berbahaya. Pola pikir jangka pendek mendominasi wacana publik. Berbagai bentuk "*commons*", yaitu sumber daya dan ruang yang seharusnya menjadi milik bersama dan dikelola untuk kepentingan bersama, mengalami privatisasi dan penyempitan yang terus-menerus (Meilasari-Sugiana, 2018; Ma'ruf dkk, 2023). Tanah-tanah komunal berpindah tangan ke korporasi besar. Pendidikan dan kesehatan semakin terkomodifikasi. Ruang pengetahuan dan wacana publik dikuasai oleh kebisingan yang terorganisir, bahkan semakin diperparah karena berbasis digital.

Masyarakat sipil sendiri, yang seharusnya menjadi penyeimbang dan penjaga demokrasi, berada dalam kondisi terfragmentasi: bergerak secara reaktif, terpecah-pecah menurut isu dan sektor, dan belum mampu membangun kekuatan kultural yang berakar dan berkelanjutan (Suraya dkk, 2024). Padahal, arsip tentang berbagai wilayah Hindia Belanda, seperti tradisi melarang menyerang musuh di Hari Onan (Batak) (Irianto, 2003), tradisi Tapa Pepe di Keraton Yogyakarta (Mustofa, 2024), menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi sudah dikenal oleh berbagai suku bangsa dan komunitas adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Nusantara.

Ancaman Digital dan Techno-Feudalisme. Lanskap digital, yang semula diharapkan memperluas partisipasi dan kebebasan, kini menjadi medan baru penguasaan dan represi. Negara dan korporasi besar berkolaborasi untuk mengendalikan ruang digital: mengawasi, menyensor, dan menghukum ekspresi yang dianggap mengancam kepentingan mereka. *Techno-feodalisme* adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi di mana infrastruktur digital hanya "dipinjamkan" kepada warga, sementara kendali sesungguhnya ada di tangan segelintir raksasa teknologi yang tidak akuntabel pada publik (Syaifullah & Adawiah, 2025).

Di sisi lain, *digital divide* terjadi dan menunjukkan bahwa terdapat represi digital yang tidak merata: kelompok-kelompok yang paling rentan dan paling membutuhkan perlindungan justru memiliki kapasitas terkecil untuk melindungi diri di ruang digital.

Pada bab sosial politik ini, hendak mencoba menjawab pertanyaan fundamental: mengapa kita terjebak dalam lingkaran problem sosial politik yang terus berulang ini? Jika tren ini dibiarkan berlanjut tanpa intervensi yang berarti, dalam sepuluh tahun ke depan, entah seperti apa Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Akankah Republika tidak lagi Res Publica?

TEMUAN DAN ANALISIS

Memahami mengapa krisis ini bertahan dan memperparah diri sendiri adalah prasyarat untuk merumuskan strategi yang efektif. Tanpa analisis yang tepat tentang mekanisme yang bekerja, respons yang muncul hanya akan bersifat katarsis: memuaskan secara emosional tetapi tidak mengubah keadaan.

Temuan 1. Lingkaran Setan Kakistokrasi

Krisis kepemimpinan dan tata kelola beroperasi sebagai lingkaran setan yang *self-reinforcing*. Oligarki menggunakan sumber dayanya untuk melemahkan institusi hukum dan pengawasan (Asetya, 2026; Idris dkk, 2026). Institusi yang lemah tidak mampu membatasi perilaku oligarki. Partai politik yang bergantung pada pendanaan oligarki menghasilkan calon pemimpin yang terikat pada kepentingan tersebut (Amoroso, 2012). Pemimpin yang terikat pada oligarki memperkuat kondisi yang menguntungkan oligarki. Dan siklus pun berulang.

Siklus lingkaran berulang itu sulit diputus karena setiap elemen dalam rantai siklus memiliki insentif untuk mempertahankan *status quo*. Reformasi yang sejati mensyaratkan aktor-aktor yang berorientasi otentik pada kepentingan publik dalam mempertahankan sistem yang ada. Di sinilah

peran strategis masyarakat sipil dan tokoh-tokoh bangsa yang tidak terikat pada logika kekuasaan menjadi tidak tergantikan.

Temuan 2. Ekosistem Informasi yang Rusak

Rasionalitas publik, yaitu kemampuan kolektif warga untuk berdiskusi berdasarkan fakta, menilai argumen secara kritis, dan membuat keputusan yang *informed*, tidak bisa berfungsi dalam ekosistem informasi yang rusak. Kombinasi antara disinformasi yang terorganisir, polarisasi identitas yang disengaja, dan gelombang konten yang terus-menerus menghantam perhatian publik telah menghasilkan semacam kelumpuhan kognitif kolektif (Suraya dkk, 2024).

Akibatnya, isu-isu yang seharusnya menjadi bahan debat publik yang sehat, seperti kebijakan anggaran, hak atas tanah, dan kualitas layanan publik, tenggelam dalam kebisingan. Sementara itu, isu-isu identitas dan emosional yang lebih mudah dimanipulasi mendominasi agenda publik. Ini bukan kebetulan, melainkan kondisi yang menguntungkan aktor-aktor yang tidak ingin publik berpikir jernih tentang persoalan substantif.

Temuan 3. Fragmentasi Masyarakat Sipil

Satu penyebab mengapa perubahan yang diinginkan banyak orang belum terwujud adalah bahwa "banyak orang" itu tidak terkonsolidasi menjadi kekuatan kolektif yang mampu mengubah keadaan. Masyarakat sipil Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal keragaman gerakan, kecemerlangan pemikir, dan kedalaman komitmen moral banyak aktornya. Namun, semua itu belum mampu bersatu dalam *platform* bersama yang memiliki arah, strategi, dan kekuatan yang memadai.

Fragmentasi ini diperparah oleh beberapa faktor: spesialisasi sektoral yang membuat tiap kelompok bergerak dalam isu-nya sendiri; keterbatasan sumber daya yang mendorong kompetisi antarorganisasi; dan tekanan represi yang membuat pengorganisasian kolektif menjadi berisiko (Suraya dkk, 2024). Hasilnya adalah gerakan yang reaktif dan terserak, bukan gerakan yang proaktif dan terkonsolidasi.

Temuan 4. Kekosongan Kepemimpinan Alternatif

Publik yang lelah dan frustrasi tidak memiliki figur-figur alternatif yang nyata dan *visible* untuk dijadikan rujukan harapan. Kritik terhadap kepemimpinan yang ada berlimpah, tetapi narasi tentang siapa dan apa yang bisa menggantikannya sangat langka di ruang publik. Hal ini menciptakan semacam fatalisme kolektif: banyak yang tahu apa yang salah, tetapi tidak tahu bahwa ada yang bisa dan mau memperbaikinya.

Kekosongan ini bukan refleksi dari ketiadaan tokoh yang layak. Indonesia memiliki banyak individu yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi pada kepentingan publik. Masalahnya adalah ekosistem yang ada saat ini belum memungkinkan tokoh-tokoh ini untuk tampil, terlindungi, dan dikenal oleh publik luas.

VISI

Kembali kepada Fondasi Konstitusional

"Memulihkan kedaulatan rakyat melalui re-publik: menghidupkan kembali res publica sebagai fondasi kehidupan bersama, berbasis pada commoning, rasionalitas komunikasi, dan agensi kolektif, dengan UUD 1945 sebagai kompas etik dan konstitusional."

Visi yang dirumuskan dalam diskusi ini tidak memerlukan ideologi baru atau agenda revolusioner yang asing. Ia bertumpu pada sesuatu yang sudah ada: konstitusi yang para pendiri bangsa susun dengan penuh kesadaran bahwa negara ini didirikan untuk keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat, bukan untuk segelintir elit.

Perlu ditegaskan bahwa UUD 1945 sama sekali tidak mengenal istilah "pertumbuhan ekonomi" sebagai tujuan negara. Yang ada adalah keadilan sosial. Ini adalah pijakan yang jauh lebih kuat daripada sekadar narasi pembangunan yang selama ini mengaburkan siapa sesungguhnya yang menikmati hasilnya.

Tiga Prinsip Operasional

Commoning: Memulihkan Apa yang Menjadi Milik Bersama (Sirimorok dkk, 2023). Pengelolaan kekayaan alam, sosial, dan intelektual sebagai milik bersama yang dipertanggungjawabkan pada seluruh rakyat. Hal ini berarti melawan privatisasi pendidikan dan kesehatan, melindungi tanah dan kekayaan alam dari ekstraktivisme, dan menjaga ruang-ruang pengetahuan dan wacana publik tetap terbuka dan bebas (Ma'ruf dkk, 2023; Sirimorok dkk, 2023).

Rasionalitas Komunikasi: Memulihkan Ruang Wicara yang Sehat. Membangun kembali ruang diskusi publik yang bertumpu pada kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan: ruang dimana argumentasi berbasis fakta lebih kuat daripada klaim berbasis kekuasaan, dan di mana perbedaan pendapat diselesaikan melalui dialog, bukan dominasi.

Agensi Kolektif: Membangun Kekuatan yang Terkonsolidasi. Keyakinan bahwa perubahan struktural hanya mungkin terjadi melalui tindakan kolektif yang terorganisir, bukan melalui kepahlawanan individual. Ini mensyaratkan pembangunan ekosistem gerakan yang memungkinkan berbagai aktor, dari komunitas akar rumput hingga intelektual dan tokoh publik, untuk bergerak bersama dengan arah yang sama.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Dari visi dan analisis di atas, kami merumuskan empat agenda kebijakan yang perlu diadvokasikan segera. Setiap agenda dijabarkan dalam tiga dimensi: masalah spesifik yang dihadapi, tindakan yang perlu diambil, dan aktor-aktor yang perlu digerakkan.

Rekomendasi 1. Dekonsentrasi Kekuasaan dan Pemulihan Supremasi Hukum.

Sistem partai politik gagal menjalankan fungsi dasarnya: tidak melakukan kaderisasi yang serius, tunduk pada logika politik uang, dan tidak mampu menghasilkan pemimpin yang independen dari oligarki. Hukum telah berubah fungsi dari pelindung hak rakyat menjadi instrumen yang dapat dipersenjatai oleh kepentingan kekuasaan. Militerisasi kehidupan sipil menggerus ruang-ruang demokratis dan kebebasan berekspresi. Pengawasan sipil yang efektif atas aparatur negara hampir tidak ada.

Legislatif perlu mendorong revisi undang-undang partai politik yang mewajibkan seleksi kepemimpinan terbuka dan kompetitif, melarang politik uang secara tegas dengan sanksi yang efektif, dan mensyaratkan transparansi sumber pendanaan. Lembaga hukum perlu mendukung dan memperkuat mekanisme seleksi hakim dan jaksa yang berbasis merit dan bebas dari tekanan politik, termasuk melalui partisipasi masyarakat sipil dalam proses seleksi. Masyarakat sipil perlu membangun koalisi pengawas independen yang memantau kinerja lembaga-lembaga negara, mendokumentasikan penyimpangan, dan mempublikasikannya secara sistematis. Para tokoh publik perlu menggunakan otoritas moral untuk menyerukan standar tata kelola yang lebih tinggi kepada jaringan masing-masing, dan secara terbuka menolak normalisasi penyimpangan etika dalam kehidupan publik.

Butir-butir rekomendasi kebijakan adalah:

- Revisi undang-undang partai politik untuk mewajibkan seleksi kepemimpinan terbuka, transparan, dan berbasis merit.
- Larangan politik uang yang efektif dengan sanksi nyata, bukan sekadar normatif.
- Reformasi mekanisme seleksi hakim dan jaksa agung melalui proses yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil.
- Pembatasan rangkap jabatan dan akumulasi pengaruh lintas lembaga oleh individu atau kelompok kepentingan yang sama.
- Penguatan pengawasan sipil atas aparatus keamanan dan pertahanan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Rekomendasi 2. Pemulihan Rasionalitas Publik dan Ruang Wicara Bersama.

Ruang publik dikuasai kebisingan: disinformasi, polarisasi identitas, dan manipulasi informasi oleh aktor-aktor berkepentingan. Publik tidak mengenal tokoh-tokoh kompeten dan berintegritas karena mereka tidak hadir di ruang publik yang dominan. Pendidikan belum membangun kapasitas berpikir kritis secara komprehensif, terutama untuk menghadapi ekosistem informasi digital. Tidak ada mekanisme yang dapat dipercaya untuk menilai rekam jejak moral para pemimpin.

Akademisi dan intelektual perlu menginisiasi Konvensi Nasional yang menghadirkan tokoh-tokoh alternatif dari berbagai bidang, semacam "kabinet bayangan" yang kini telah hadir di ruang publik, sehingga wacana tidak selalu didominasi oleh wajah-wajah yang sama. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan literasi media dan berpikir kritis ke dalam kurikulum di semua jenjang sesuai tingkat kematangan intelektualnya, dengan investasi khusus pada

pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sebagai strategi generasional. Media dan jurnalis perlu membangun standar verifikasi yang lebih ketat dan mekanisme penilaian rekam jejak moral kandidat pemimpin yang transparan dan bebas dari tekanan komersial maupun politik. Tokoh agama dan komunitas perlu memanfaatkan jaringan masing-masing untuk membangun ruang-ruang diskusi yang jujur dan setara sebagai tandingan terhadap polarisasi yang diorganisir dari atas.

Butir-butir rekomendasi kebijakan adalah:

- Penyelenggaraan Konvensi Nasional yang menghadirkan tokoh-tokoh alternatif dari berbagai bidang di ruang publik.
- Pembangunan mekanisme rekam jejak moral pemimpin yang independen, transparan, dan dapat diakses publik.
- Integrasi literasi media dan berpikir kritis ke dalam kurikulum nasional di semua jenjang pendidikan sesuai tingkat kematangan intelektualnya.
- Investasi anggaran yang signifikan dan terukur untuk pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa jangka panjang.
- Peningkatan kesejahteraan guru sebagai prasyarat kualitas pendidikan yang tidak dapat ditunda.

Rekomendasi 3. Perlindungan *Commons* dan Pembangunan Ekonomi Berkeadilan

Ekstraktivisme merampas ruang hidup: tanah-tanah komunal, hutan, dan kekayaan alam beralih dari rakyat ke korporasi, seringkali dengan dukungan aparatur negara (Meilasari-Sugiana, 2018). Layanan dasar semakin dikomodifikasi sehingga hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar. Pekerjaan perawatan yang seharusnya ditanggung negara, mulai dari pengasuhan anak hingga perawatan lansia, dibebankan secara tidak proporsional pada keluarga dan khususnya perempuan. Ketergantungan berlebih pada logika pasar tidak mampu menghasilkan distribusi yang adil dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah perlu menginisiasi dan menegakkan moratorium penerbitan izin ekstraktif baru di wilayah-wilayah yang telah melampaui batas daya dukung ekologis dan mengancam ruang hidup komunitas lokal. Lembaga legislatif perlu mendorong legislasi yang memperkuat status pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikomodifikasi, dengan konsekuensi anggaran yang nyata. Gerakan perempuan dan masyarakat sipil perlu mengadvokasikan kebijakan *care economy* yang menempatkan pekerjaan perawatan sebagai urusan negara, bukan urusan privat perempuan: termasuk penitipan anak publik, dukungan pengasuhan, dan perlindungan pekerja perawatan. Akademisi dan ekonom perlu membangun narasi ekonomi alternatif berbasis prinsip konstitusi, yaitu bahwa keadilan bukan sekadar pertumbuhan, dan menyebarluaskannya sebagai tandingan terhadap paradigma pembangunan yang dominan.

Butir-butir rekomendasi kebijakan adalah:

- Moratorium penerbitan izin ekstraktif baru pada wilayah-wilayah yang ruang hidupnya sudah kritis.
- Penguatan hak komunitas lokal atas tanah dan kekayaan alam melalui mekanisme hukum yang efektif.

- Legislasi yang menjamin pendidikan dan kesehatan sebagai hak konstitusional yang tidak dapat dikomodifikasi.
- Kebijakan *care economy*: negara menanggung biaya pengasuhan anak, biaya pendidikan usia dini, dan perawatan lansia, tidak dibebankan kepada keluarga.
- Penguatan koperasi dan ekonomi solidaritas melalui kebijakan fiskal dan regulasi yang memihak kepentingan publik.

Rekomendasi 4. Penguatan Masyarakat Sipil dan Ekosistem Kepemimpinan Alternatif

Aktivis dan kelompok rentan menghadapi represi digital yang sistemis melalui lima mekanisme yang berulang: *denial* (korban dianggap tidak ada), *demonizing* (korban disalahkan), erosi bertahap hak-hak, pemecahan dukungan, hingga intimidasi dan kriminalisasi (Syaifullah & Adawiah, 2025). CSO beroperasi secara terfragmentasi dan reaktif, belum mampu membangun kekuatan kultural yang berakar dan berkelanjutan (Suraya dkk, 2024). Calon-calon pemimpin alternatif tidak terlindungi dan tidak dikenal publik. Komunitas akar rumput belum diposisikan sebagai kekuatan strategis dalam gerakan perubahan.

Lembaga hukum dan HAM perlu membangun mekanisme respons cepat terhadap kriminalisasi aktivis digital, termasuk jaringan bantuan hukum yang siap bergerak dan berjejaring lintas wilayah. Akademisi dan kampus perlu membuka diri sebagai ruang pengorganisasian, diskusi, dan perlindungan bagi gerakan masyarakat sipil, sekaligus mengembangkan program pendampingan bagi pemimpin-pemimpin muda yang potensial. Para tokoh publik lintas sektor perlu secara aktif mengidentifikasi, menampilkan, dan melindungi tokoh-tokoh alternatif dari berbagai bidang di ruang publik, tanpa menunggu siklus elektoral. Seluruh aktor sipil perlu membangun ekosistem saling dukung yang melampaui batas sektoral: gerakan sosial, akademisi, komunitas akar rumput, dan jaringan diaspora bergerak dalam koordinasi yang lebih erat dengan agenda bersama yang jelas demi kepentingan masa depan Republik.

Butir-butir rekomendasi kebijakan adalah:

- Pembangunan mekanisme respons cepat dan bantuan hukum bagi aktivis yang menghadapi kriminalisasi digital.
- Program perlindungan digital bagi kelompok rentan: perempuan, jurnalis, pembela HAM, dan aktivis lingkungan.
- Pembukaan kampus dan institusi akademik sebagai ruang perlindungan dan pengorganisasian gerakan sipil.
- Inisiasi ekosistem *mentoring* dan perlindungan bagi pemimpin-pemimpin muda alternatif di berbagai bidang.
- Pembangunan platform koordinasi lintas sektoral bagi masyarakat sipil yang memungkinkan gerakan bersama yang terencana dan berkelanjutan.

PENUTUP

Indonesia tidak sedang menghadapi krisis yang bersifat sementara, melainkan krisis tata kelola yang sistemik yang bersumber dari terkonsentrasinya kekuasaan, melemahnya institusi

demokrasi, dan semakin jauhnya penyelenggaraan negara dari mandat konstitusi. Persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui pergantian pemimpin semata tetapi memerlukan pembenahan terhadap institusi, tata kelola, dan hubungan antara negara, masyarakat, dan pasar yang sehat.

Namun demikian, Indonesia tidak memerlukan ideologi baru atau arah baru bernegara. Konstitusi telah menyediakan landasan yang jelas untuk membangun negara yang demokratis, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat. Tantangan utama terletak pada keberanian politik dan Dalam konteks tersebut, istilah kakistokrasi—dari bahasa Yunani *kakistos* (yang terburuk) dan *kratos* (kekuasaan)—relevan untuk menggambarkan situasi saat ini (Amorado, 2012). kemampuan kolektif untuk mengembalikan penyelenggaraan negara pada prinsip-prinsip tersebut melalui supremasi hukum, penguatan demokrasi, perlindungan ruang sipil, pembangunan ekonomi yang berkeadilan, dan penguatan masyarakat sipil.

Empat agenda prioritas dan dua puluh rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dalam naskah Pendirian Intelektual ini merupakan langkah awal untuk memutus lingkaran kakistokrasi, memulihkan rasionalitas publik, memperkuat kepemimpinan yang berintegritas, dan membangun kembali kapasitas negara dalam melayani kepentingan umum. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada komitmen bersama parlemen, lembaga penegak hukum, perguruan tinggi, media, organisasi masyarakat sipil, komunitas keagamaan, dunia usaha, dan seluruh warga negara.

Pada akhirnya, masa depan Indonesia ditentukan oleh pilihan yang diambil hari ini. Jika berbagai kecenderungan yang melemahkan demokrasi, negara hukum, dan keadilan sosial terus dibiarkan, biaya yang harus ditanggung generasi mendatang akan sangat besar. Sebaliknya, apabila bangsa ini mampu kembali menjadikan UUD 1945 sebagai kompas secara sungguh-sungguh dan konsisten dalam penyelenggaraan negara dan dikelola oleh generasi yang berintegritas tinggi, Indonesia masih memiliki peluang untuk membangun demokrasi yang substantif, pemerintahan yang akuntabel, serta pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

- Amorado, R. V. (2012). Kakistocracy: Rule of the unprincipled, unethical and unqualified. *Asian Horizons*, 6(1), 21–40.
- Asetya, D. R. (2026). Institutional transformation and governance in Indonesia: Democracy, decentralization, and the persistence of oligarchy. *Journal of International Political Economy and Strategy*, 1(1), 1–9.
- Idris, U., dkk (2026). Imprisoned independence: The oligarchs' victory in dictating democratic practices in Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 8, 1798302.
- Ma'ruf, I., Kamal, M. M., Satria, A., Sulistiono, Halimatussadiah, A., & Setiawan, Y. (2023). The paradox of privatization in inland fisheries management: Lessons from a traditional system. *Sustainability*, 15(23), Article 16273. <https://doi.org/10.3390/su152316273>
- Meilasari-Sugiana, A. (2018). Oil palm companies, privatization and social dissonance: Towards a socially viable and ecologically sustainable land reform in Tanah Laut Regency, South Kalimantan, Indonesia. *Journal of Political Ecology*, 25(1).
- Mustofa, A. (2024). Budaya dan tradisi Keraton Yogyakarta dalam Itinéraire d'un voyage à Java en 1896. *KLAUSA: Kajian Linguistik, Pembelajaran Bahasa, dan Sastra*, 8(1), 106–114. <https://doi.org/10.33479/klaus.v8i1.969>

- Sirimorok, N., dkk (2023). Placing the commoning first: Getting beyond the patronage trap in natural resource decentralization policies. *Forest and Society*, 7(2), 412–434.
- Sulistiyowati, I. (2003). *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum: Studi tentang strategi perempuan Batak Toba mendapatkan akses kepada harta waris melalui penyelesaian sengketa*. Pustaka Obor.
- Suraya, R. S., Pobedash, D. I., & Muhammad, A. (2024). The interplay between populism and social fragmentation: Insights from the Indonesian context. *Journal of European Alliance for Innovation*, 5.
- Syaifullah, K., & Adawiah, W. (2025). Disabling work: Neoliberal labor, digital governance, and the making of structural impairment in Indonesia's service industries. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 10(3), 961–977.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD